

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zaman yang semakin modern dan gaya hidup yang semakin meningkat, dan membuat banyak sekali pergeseran dalam sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu akibatnya adalah perubahan ekonomi yang semakin hari semakin memburuk dan dampak dari zaman modern tersebut yaitu terjadinya dampak yang buruk yaitu krisis global yang melanda hampir seluruh dunia, dan tidak terkecuali termasuk di Negara Republik Indonesia.

Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan ataupun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu bahkan sebagai meningkat taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut. Namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam memenuhi hasrat.<sup>1</sup>

Dalam keadaan tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala cara apapun, termasuk kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah melakukan kejahatan dalam

---

<sup>1</sup> Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," Pampas: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022. h. 86

hal ini pencurian. Menurut rumusan Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk mendapatkannya, dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa kualifikasi yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pencurian ternak, pencurian saat terjadi bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Pencurian dalam keadaan tertentu tersebut dirumuskan dalam pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Bab XXII Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Seseorang dikatakan pencuri apabila ia melakukan pengambilan objek baik berupa benda, barang atau harta yang dilakukan secara ilegal tanpa memedulikan norma dalam aturan yang telah ada. Pencurian merupakan termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hal ini juga bisa disebut sebagai delik pencurian. Akan tetapi, semua tindakan pidana pastinya memiliki suatu awalan sebelum memasuki ke tahap selanjutnya, Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> Danial Syukron Kurniawan, Siti Sudarmi, Samuel SM. Samosir, "Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor: 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS)," Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ). h. 1 – 2

awalan merupakan suatu tahapan dalam kategori percobaan. Oleh sebab itu, maksud dari percobaan dalam konteks ini merupakan tahapan awal sebelum memasuki pada tahap selanjutnya yaitu tindak pidana pencurian. Regulasi hukum yang mengatur percobaan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang sudah terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Ketentuan mengenai percobaan di KUHP Indonesia diuraikan dalam Pasal 53 dan 54. Meskipun demikian, KUHP Indonesia secara mendasar tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan, melainkan hanya menguraikan persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai percobaan. Menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan percobaan tidaklah sebegitu sederhana. Pertanyaannya adalah apakah persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP harus dipenuhi secara keseluruhan, atau sudah cukup jika salah satu dari persyaratan tersebut telah terpenuhi untuk mengkategorikan perbuatan seseorang sebagai percobaan tindak pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abraar Arrahmaan, dkk, "Studi Komparatif KUHP Dan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Percobaan Melakukan Tindak Pidana Pencurian," Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 2 No. 1 Tahun 2023. h. 3

**Tabel 1.**

**Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**

<b>No</b>	<b>No Putusan</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan JPU</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Ket.</b>
1	Putusan Nomor: 484/Pid.B/2014/PN.Rhl	Bayu Purwanto Als Bayu Bin Supanut	Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Kedua : Pasal 362 KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Bayu Purwanto Als Bayu Bin Supanut, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Purwanto Als Bayu Bin Supanut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol BM 2827 PV warna hitam-kuning serta kunci kontak dan STNK Dikembalikan kepada Saksi Evison.</li> <li>b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol BM 5666 PV warna hitam serta kunci kontak dan STNK Dikembalikan kepada Saksi Ismail.</li> <li>c. 1 (satu) buah kunci T yang gagangnya</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Bayu Purwanto Als Bayu Bin Supanut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ”percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan.”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Purwanto Als Bayu Bin Supanut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nopol BM 2827 PV warna hitam-kuning serta kunci kontak dan STNK Dikembalikan kepada Saksi Evison.</li> <li>b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda</li> </ol> </li> </ol>	inkracht

				<p>dililit karet benen berwarna hitam.</p> <p>d. 1 (satu) buah anak kunci yang ujungnya meruncing Dirampas untuk dimusnahkan .</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah)</p>	<p>NF 125 TR Nopol BM 5666 PV warna hitam serta kunci kontak dan STNK Dikembalikan kepada Saksi Ismail.</p> <p>c.1 (satu) buah kunci T yang gagangnya dililit karet benen berwarna hitam.</p> <p>d.1 (satu) buah anak kunci yang ujungnya meruncing. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).</p>	
2	Putusan No. 1434/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.	Yansyah Ibrahim Bin Ahmad Nurani	Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP.	<p>1. Menyatakan terdakwa Yansyah Ibrahim Bin Ahmad Nurani bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Yansyah Ibrahim Bin Ahmad Nurani dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Yansyah Ibrahim Bin Ahmad Nurani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yansyah Ibrahim Bin Ahmad Nurani dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan</p>	inkracht

				<p>a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. B-6204-VDS warna merah dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sarno.</p> <p>b. 1 (satu) buah kunci letter Y dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).</p>	<p>seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.</p> <p>4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B – 6240 – VDS warna merah marun. Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Sarno.</p> <p>b. 1 (satu) buah kunci letter Y dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
3	Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PNGin	Kadek Suastawan Alias Pak Alek	Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Kadek Suastawan alias Pak Alek bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dengan pemberatan”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadek Suastawan alias Pak Alek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.</p> <p>3. Bahwa terhadap barang bukti :</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Kadek Suastawan Alias Pak Alex tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani</p>	inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah tas warna Hitam merek Wenger yang berisi pakaian berupa 2 (dua) buah celana panjang, 3 (tiga) pasang kaos kaki, dan 1 (satu) buah baju kemeja. dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Valeri Erisiani</li> </ul> <p>4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Wenger yang berisi pakaian berupa 2 (dua) buah celana panjang, 3 (tiga) pasang kaos kaki dan 1 (satu) buah baju kemeja, dikembalikan kepada Valeri Erisiani.</li> </ul> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah),</p>	
4	Putusan Nomor 174 /Pid.B/2016/ PN. Dpu	Hamzah Alias Musa M. Kasim Alias Musa	Pasal 363 Ayat (1) ke (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Hamzah Als Musa M. Kasim Als Musa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hamzah als Musa M.Kasim Als Musa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) ekor ternak jenis sapi dengan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Alias Musa M. Kasim Alias Musa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamzah Alias Musa M. Kasim Alias Musa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	inkracht

				<p>ciriciri kelamin jantan, warna kala, tanduk kiri mpede, telinga kiri ntuma, ekor jambu, cap HU paha kiri.</p> <p>b. 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna biru tua .</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan ternak sapi atas nama pemilik H.Umar H.Murtada. Dikembalikan kepada pemiliknya An.Abdurahman .</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) ekor ternak jenis sapi dengan ciriciri kelamin jantan, warna kala, tanduk kiri mpede, telinga kiri ntuma, ekor jambu, cap HU paha kiri.</p> <p>b. 1 (satu) buah tali pengikat sapi warna biru tua.</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan ternak sapi atas nama pemilik H.Umar H.Murtada. Dikembalikan kepada pemiliknya An. Abdurahman.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
5	Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Tab	I Wayan Miasa Santika Als Pak Era	Pertama: 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian ternak yaitu Sapi“ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan	inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Miasa Santika Als Pak Era dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC.</p> <p>b. 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu, warna Putih, nomor Polisi DK-9323-AC, Noka: MHCNK71Y5J002312, Nosin: B002312, atas nama: Andy Handoko, Alamat Jalan Cokroaminoto No 456 Denpasar.</p> <p>c. 2 (dua) buah anak kunci kontak Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC beserta gantungan dompet warna hitam</p> <p>d. 1 (satu) buah kursi kayu panjang warna coklat Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nama I Wayan Miasa Santika Als Pak Era.</p> <p>e. 2 (dua) ekor sapi betina.</p> <p>f. 1 (satu) buah tali plastik dengan panjang + 440 cm Dikembalikan kepada saksi atas nama Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni.</p>	<p>alternatif kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah Truk Isuzu warna putih nopol DK-9323-AC.</p> <p>b. 1 (satu) lembar STNK Truk Isuzu, warna Putih, nomor Polisi DK-9323-AC, Noka: MHCNK71Y5J0 02312, Nosin: B002312, atas nama: Andy Handoko, Alamat Jalan Cokroaminoto No 456 Denpasar.</p> <p>c. 2 (dua) buah anak kunci kontak Truk Isuzu warna putih nopol DK9323-AC beserta gantungan dompet warna hitam.</p> <p>d. 1 (satu) buah kursi kayu panjang warna coklat Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nama I Wayan Miasa Santika Als Pak Era.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).	e. 2 (dua) ekor sapi betina. f. 1 (satu) buah tali plastik dengan panjang + 440 cm Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi atas nama Ni Nyoman Sumadi Als Men Beni. 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah).	
6	Nomor 67/Pid.B/2023/PN. Pbr	Debi Miswan Efendi als Simbe	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Debi Miswan Efendi Als Simbe Bin Syopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Debi Miswan Efendi Als. Simbe Bin Syopian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) pisau cutter warna hijau.</li> <li>b. 1 (satu) buah pisau parang yang tidak ada pegangannya.</li> <li>c. 1 (satu) buah palu besar.</li> <li>d. 1 (satu) buah tali tambang.</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Debi Miswan Efendi Als Simbe Bin Syopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Debi Miswan Efendi Als Simbe Bin Syopian berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap</li> </ol>	inkracht

				<p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).</p>	<p>ditahan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) pisau cutter warna hijau.</li> <li>b. 1 (satu) buah pisau parang yang tidak ada pegangannya.</li> <li>c. 1 (satu) buah palu besar.</li> <li>d. 1 (satu) buah tali tambang.</li> </ol> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Perkara Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan?
2. Mengapa terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya di dalam hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dan alasan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui Hukum Pidana Dalam Deskripsi Tentang Terjadinya Perkara Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan.

**D. Keaslian penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Penulis dapat menemukan fakta hukum bahwa Penelitian dengan judul Deskripsi Tentang Terjadinya Perkara Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan adalah asli. Penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh Penulis sekarang, antara lain:

1. Nama : Kansius Amario Seran Kehi  
NIM : 17312336  
Judul : Disparitas Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya disparitas putusan pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Nama : Siska Yumintan Butar Butar  
NIM : 09310042  
Judul : Hambatan – Hambatan Penyidikan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres

Kupang Kota

Rumusan Masalah : Mengapa kasus pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota masih dalam proses penyelidikan belum sampai pada tahap penyidikan?

3. Nama : I Putu Mahardika

NIM : 17310095

Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan Hakim sehingga terjadinya disparitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

4. Nama : Putra Damai Mautuka

NIM : 18310174

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Residivis

Rumusan Masalah : a. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pencurian bermotor oleh Residivis?

b. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencurian bermotor oleh Residivis?

5. Nama : Musa Tri Kusuma

NIM : 17314046

Judul : Disparitas Putusan Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan alasan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dan alasan terjadinya disparitas pemidaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.<sup>4</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut *Soerjono Soekanto* dan *Sri Mamudji*, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat

---

<sup>4</sup> H. Iahaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta. h. 66

diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>5</sup>

### **3. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

#### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).<sup>6</sup> Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dan alasan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

#### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari

---

<sup>5</sup> Ibid. h. 66

<sup>6</sup> Ibid. h. 64

bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder menurut *Soerjono Soekanto* dan *Sri Mamudji* adalah data yang akan diperoleh melalui bahan pustaka yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- c) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -  
Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan:

- a) No. 484/Pid.B/2014/PN. Rhl
- b) No.1434/Pid.B/2012/ PN. Jkt. Sel
- c) No. 30/Pid.B/2018/PN. Gin
- d) No. 174/Pid.B/2016/PN. Dpu
- e) No..22/Pid.B/2017/PN. Tab
- f) No. 67/Pid.B/2023/PN. Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, ensiklopedia, indeks kumulatif.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan hasil penelitian terdahulu.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa, analisis deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis atau memberikan penggambaran tentang data, yang bersumber dari bahan hukum yang

berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan Penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H. Ishaq, Op.Cit. h. 69-70